

PINJAMAN NASIONAL
1946

UU NO.4, 3 HLM
UNDANG-UNDANG TENTANG PINJAMAN NASIONAL 1946

- ABSTRAK :
- Dikarenakan sektor pertahanan, ekonomi dan sosial tidak dapat menutupi pengeluaran negara sementara pembangunan ekonomi tidak boleh dihambat maka negara mengambil sikap untuk mengadakan Pinjaman Dalam Negeri atas tanggungan Negara
 - Dasar hukum peraturan ini adalah pasal 23, pasal 20 ayat 1, dan yang berhubungan dengan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945; Maklumat Wakil Presiden Noor 10 tanggal 16 oktober 1945
 - Negara memberi kekuasaan sepenuhnya kepada menteri Keuangan untuk mengatur penjualan surat – surat pengakuan hutang atas tanggungan negara dengan segala aturan yang mengikatnya
 - Dalam pasal selanjutnya dijelaskan tata cara menjalankan Undang-undang Perhitungan Pinjaman serta tata cara model pembayarannya
- CATATAN :
- Undang undang ini berlaku pada tanggal diumumkan, 29 April 1946 dan ditetapkan pada tanggal 29 April 1946